IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM

Vol. 3 No.2, Oktober 2025, hlm. 52-58

ISSN 3025-4477 (Media Online)

Doi: https://doi.org/10.69916/iuris.v3i2.364

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LOMBOK TIMUR

Alvira Friska Amanda^{1*}, Syamsul Hidayat², Atika Zahra Nirmala³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia *Correspondence: alvirafriska1@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 11.07.2025 Direvisi: 25.10.2025 Disetujui: 25.10.2025

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2025 Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Lombok Timur serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Maraknya peredaran narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial, sehingga memerlukan tindakan yang efektif dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris, yang bersifat deskriptif, datanya bersumber dari data lapangan wawancara dengan pihak kepolisian Lombok Timur (primer), dan data kepustakaan (sekunder), dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepolisian berperan aktif dalam pencegahan melalui sosialisasi di sekolah, pemerintahan, masyarakat, kerjasama antar lembaga, serta kerjasama dengan masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti, banyak pengguna narkotika yang sekaligus menjadi pengedar, kurangnya partisipasi masyarakat, terbatasnya alat deteksi dan teknologi, anggran tidak seimbang, serta luasnya wilayah Lombok Timur. Diperlukannya peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antara institusi hukum dan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini secara komprehensif.

Kata Kunci: kepolisian, narkotika, pencegahan, lombok timur.

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the role of the police in efforts to prevent drug trafficking in East Lombok Regency and the obstacles faced in its implementation. The rise of narcotics trafficking is a serious threat to the younger generation and social stability, so it requires effective action from law enforcement officials, especially the police. This type of research uses empirical law, which is descriptive, the data comes from field data interviews with the East Lombok police (primary), and literature data (secondary), with descriptive qualitative analysis. The results of the study can be concluded that the police play an active role in prevention through socialization in schools, government, society, cooperation between institutions, and cooperation with the community. However, in its implementation there are still several obstacles such as, many drug users who are also dealers, lack of community participation, limited detection tools and technology, unbalanced budget, and the vast area of East Lombok. There is a need to increase institutional capacity and synergy between legal institutions and the community to tackle this problem comprehensively.

Keywords: police, narcotics, prevention, east lombok.

1. Pendahuluan

Tingkat kejahatan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan beragam, dan mencakup berbagai jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2023, jumlah tingkat kejahatan yang tercatat sebanyak 288.472 perkara, angka tersebut mengalami kenaikan jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2022 dengan jumlah 276.507 perkara dan tahun 2021 dengan jumlah 257.743 perkara (Good Start, 2023) Dari data tersebut, ditemukan beberapa jenis kejahatan yang

terjadi diantaranya, pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, penipuan atau perbuatan curang, penganiayaan, narkotika, penggelapan asal-usul, pencurian motor roda 2, pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan dan penggelapan (Good Start, 2023).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Indonesia, 2009). Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai lapisan Masyarakat. Sulihin (Laode Muhammad Sulihin, 2021:393) menunjukkan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dengan anak-anak dan remaja menjadi target utama. Pencegahan peredaran narkotika dilakukan agar dapat melindungi masyarakat luas dan juga sekaligus mumutus rantai peredaran narkotika. (Gilza Azzahra Lukman, 2021:407). Salah satu daerah di Indonesia yang terkena dampak buruk tindak pidana narkotika adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dikrektorat Reserse Narkoba Polda NTB berhasil mengungkap 127 kasus narkotika sepanjang tahun. 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang hanya 56 kasus (Sis Nanda Kus Arianto, Nahdiya Sabrina dan Novita Listyaningrum 2024:323). Salah sartu lembaga yang berwenang untuk melakukan pencegahan peredaran narkotika di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia juga menjadi salah satu lembaga yang dikedepankan oleh pemerintah dalam tugas pencegahan dan pemberantasan narkotika. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 81 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Indonesia, 2009).

Walaupun pemerintah Indonesia telah membentuk undang-undang khusus tentang narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan telah memberikan tugas dan wewenang kepada BNN dan pihak Kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika, namun dapat kita lihat bahwa kasus narkotika masih saja terus terjadi dan bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

2. Metode

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Kornelius dan Muhamad Azhar, 2020:27-28). Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Sosioligi (Social Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah: a)Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang digunakan untuk mengkaji isu yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana perjudian online dan b)Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku ilmiah terkait, hasil penelitian, makalah, artikel-artikel (Muhaimin, 2020:101).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika di Lombok Timur.

Pemerintah Indonesia sedang menerapkan berbagai tindakan pencegahan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Di satu sisi, peraturan dalam mencegah narkotika telah disetujui, sementara di sisi lain, sudah dibentuknya badan khusus dalam menangani isu narkotika di tingkat nasional. Kepolisian di Lombok Timur, misalnya, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah kasus narkoba yang meningkat. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) adalah salah satu bagian yang melakukan tugas utama di bawah kepemimpinan Kepala Kepolisian Resor. Tugas Satresnarkoba meliputi pengawasan, investigasi, penyidikan, dan pengetahuan berterkaitan dengan kejahatan penyalahgunaan serta peredaran narkotika dan bahan prekursor. Selain itu, mereka juga menerapkan pembinaan serta edukasi untuk mencegah dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Pengawasan pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor. Di dalam kasus dan penanganannya, sangat penting mengevaluasi sejauh mana efektivitas tugas Satuan Reserse Narkoba. Pelaksanaan tugas ini dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina administrasi, penyelidikan serta dan penyidikan kasus

narkoba. Urusan Pembinaan Operasional juga melaksanakan pembinaan dan penyuluhan guna mencegah serta merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, serta mengkaji penanganan kasus dan mengevaluasi kinerja Satuan Reserse Narkoba. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur dalam melakukan penindakan beranggotakan 10 orang dengan rincian sebagai berikut Kanit I berjumlah 5 orang anggota dan kanit II berjumlah 5 orang anggota. Pada tahun 2023 terdapat 50 kasus narkotika dengan 63 tersangka, sedangkan pada tahun 2024, jumlahnya sedikit menurun menjadi 49 kasus dengan 60 tersangka. Daerah dengan angka kasus tertinggi adalah Selong, Masbagik, Aikmel, dan Labuhan Haji(Wawancara, 2025). Namun terdapat penurunan jumlah kasus ini tidak selalu berarti ada perbaikan yang nyata, karena data dari BNN tahun 2023 menunjukkan bahwa peredaran narkotika semakin terselubung dan canggih. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap efektivitas program yang sudah berjalan sangat penting. Peran Kepolisian dalam mencegah peredaran narkotika harus terus ditingkatkan untuk menurunkan jumlah kasus narkotika. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur akan terus berupaya dalam mencegah peredaran narkotika di Lombok Timur.

Teredapat beberapa metode yang digunakan oleh pihak Kepolisian Lombok Timur dalam melakukan pencegahan peredaran narkotika di Lombok Timur, yaitu:

- 1. Preemptif yang dimana ini menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian Lombok Timur dalam pencegahan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sebelum munculnya indikasi atau potensi ketertiban dalam setiap individu dalam aktivitas narkotika. Berikut beberapa upaya preemtif yang dilakukan pihak kepolisian Lombok Timur:
 - a) Sosialisasi di Sekolah.

Bentuk sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi seputar narkotika dengan menayangkan Power Point dan memberikan tontonan video mengenai dampak negatif jika mengonsumsi narkoba tersebut, tujuannya agar siswa dapat memahami secara jelas tentang bahayanya jika mengkonsumsi narkotika dan dapat mengancurkan masa depan. Melalui pemaparan materi yang disertai dengan visualisasi, diskusi sesi tanya jawab, serta simulasi, siswa menjadi lebih sadar bahwa narkoba dapat berwujud dalam berbagai bentuk seperti permen, rokok elektrik, cairan, hingga makanan ringan. Pada sesi testimoni dan *roleplay* memberikan kesan mendalam bagi para siswa, sehingga mereka lebih siap secara mental dan sosial untuk menolak ajakan dalam penyalahgunaan narkoba di lingkungan pergaulan mereka.

b) Sosialisasi di Pemerintahan

Kepolisian Lombok Timur melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba di lembaga pemerintah, atas dasar permintaan oleh pihak pemerintahan, yang dimana nanti tema yang diberikan oleh seputar penanganan hukum. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Lombok Timur yaitu memberikan materi seputar penanganan hukum jika ada kasus penyalahgunaan narkotika agar pemerintah juga lebih tegas terhadap hukum yang berlaku jika terjadinya pelanggaran. Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jenis narkotika, bentuk penyebarannya, serta konsekuensi hukum bagi pengguna, pengedar, maupun kurir narkoba. Para pegawai mengaku bahwa selama ini mereka masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait aspek hukum narkotika, dan kegiatan ini membuka wawasan baru terutama terkait tanggung jawab mereka sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga integritas dan teladan di masyarakat.

- 2. Preventif, merupakan langkah dalam pencegahan dini yang dilakukan pihak Kepolisian Lombok Timur, yang mana ditujukan untuk individu atau kelompok yang berada dalam kategori rawan atau berisiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Berikut beberapa upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian Lombok Timur:
 - a) Pemberian Edukasi di Masyarakat

Kepolisian Lombok Timur secara aktif memberikan edukasi langsung kepada masyarakat di berbagai desa diantaranya desa Aikmel, Tanjung Teros, Labuan, Masbagik Utara, Masbagik Selatan, Pancor, Anjani dan Kelayu. Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Lombok Timur yaitu memperlihatkan bentuk narkotika atau sejenis sampel kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami bentuk narkotika itu seperti apa, hal ini bertujuan jika masyarakat menemukan barang seperti itu agar segara melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemberian edukasi tersebut, masyarakat menunjukkan respon yang positif, kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jenis dan bentuk narkotika itu, di mana sebagian besar peserta mengaku bawah pertama kalinya melihat secara jelas bentuk dari narkoba seperti sabu, ganja, ekstasi, dan tembakau gorila, meskipun dalam bentuk tiruan atau sampel. Kesadaran masyarakat bahwa narkoba juga bisa berbentuk permen, cairan, dan rokok juga meningkat secara signifikan.

b) Penerimaan Laporan Sukarela dari Masyarakat

Salah satu contoh nyata keterlibatan masyarakat dalam usaha pencegahan terlihat ketika orang-orang secara sukarela melaporkan anggota keluarga mereka yang diduga menggunakan narkoba. Pihak kepolisian menanggapi laporan ini dengan melakukan pemeriksaan dan intervensi yang bersifat humanis. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan di Pasal 105 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan beberapa hal, termasuk, "Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta menggunakan pendekatan ilmiah dan teknologi. " Selain itu, dinyatakan pula, "serta melibatkan peran serta Masyarakat(Indonesia, 2009).

c) Patroli Narkotika

Patroli adalah tindakan melintasi suatu distrik atau distrik atau berkeliling di sepanjang rantai penjaga untuk observasi atau pemeliharaan keamanan. Patroli biasanya dilakukan oleh suatu kesatuan orang atau kendaraan yang digunakan untuk pengintaian, keamanan atau pertempuran (Merriam webster, 2025). Salah satu contoh patroli yang pernah dilakukan pihak kepolisian lombok timur adalah patroli narkotika yang dilakukan di kecamatan Mabagik. Tim Gabungan Polisi Resor Lombok Timur melakukan patroli di Desa Masbagik Selatan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pada kampung rawan narkoba

- 3. Represif, merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lombok Timur setelah terjadinya pelanggaran hukum, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat umum yang belum melakukan penyalahgunaan narkotika serta menghentikan peredaran narkotika. Berikut beberapa upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian Lombok Timur:
 - a) Kerja Sama Antar Lembaga (Sinergitas Lintas Sektor)

Kepolisian Lombok Timur juga menjalin kerja sama dengan ekspedisi diantaranya JNT, Rumah Sakit, dan Kantor Pos. Kerjasama yang dilakukan dengan beberapa ekspedisi tersebut tidak hanya kerjasama biasa, akan tetapi dalam kerjasama ini tentu mereka memiliki *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang mana dalam kerja sama ini bertukar informasi, seperti ketika ada kegiatan yang mencurigakan diluar sana, pihak ekspedisi memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa ada hal mencurigakan sehingga dengan bertukar informasi ini, pihak kepolisian juga akan lebih mudah dalam menjalakan tugas mereka. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang sudah ditentukan, jadi tidak pihak tersebut berhak memberikan informasi yang akurat jika melihat adanya kegiatan yang mencurigakan diluar sana (Wawancara, 2025). Hal ini didukung oleh Pasal 106 Undang-Undang Narkotika, yang menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam program pencegahan dan pemberantasan narkotika.

b) Penggerebekan Sebagai Tindakan Cepat dan Tegas

Kepolisian Lombok Timur juga melakukan penggerebekan kepada tindak pidana narkotika, menyita barang bukti, serta memutus jaringan peredaran. Operasi ini dilakukan secara terencana dan sering kali melibatkan satuan khusus seperti Satuan Reserse Narkoba dengan dukungan intelijen dan keamanan dari Polres Lombok Timur. Tujuan utama dari kegiatan penggerebekan ini adalah agar dapat menghentikan aktivitas ilegal secara langsung serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Salah satu contonya yakni penggerebekan yang di lakukan di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 11 Juni 2025. Dari hasil penggerebekan tersebut pihak kepolisian berhasil menggagalkan aksi peredaran narkotika oleh seorang pelaku berinisial MA, dan berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis shabu sebesar 30,73 gram.

3.2. Kendala Yang Dialami Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika di Lombok Timur.

Pelaksanaan pencegahan tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh penentu strategi. Dalam upaya pelaksanaan strategi tentu kerap kali dihadapkan dengan berbagai faktor yang dapat menjadi hambatan maupun tantangan. Meskipun Kepolisian Lombok Timur telah melaksanakan berbagai upaya-upaya dalam menangani pencegahan peredaran narkotika, masih terdapat beberapa kendala krusial yang menghambat efektivitas pencegahan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh pihak kepolisian Lombok Timur baik dari kendala internal maupun eksternal dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Kendala-kendala internal yang dialami pihak kepolisian Lombok Timur yaitu:
 - a) Terbatasnya Alat Deteksi dan Teknologi

Keterbatasan alat pendeteksi dan teknologi yang dimiliki pihak kepolisian merupakan salah satu kendala teknis yang tentu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam memecahkan kasus narkotika. Dalam wawancara dikatakan bahwa salah satu kebutuhan mendesak adalah alat pendeteksi narkotika yang lebih canggih, terutama dalam mengidentifikasi narkoba yang masuk secara tersembunyi ke wilayah Lombok Timur. Keterbatasan sarana seperti alat tes cepat, alat pelacak, dan perangkat analisa laboratorium menyebabkan aparat sulit untuk melakukan deteksi dini, mereka merasa bahwa alatnya dimiliki kurang canggih dan bahkan alatnya dimiliki oleh pelaku lebih canggih dibandingkan dengan pihak kepolisian, sehingga hal ini yang menjadi kendala atau hambatan dalam mendeteksi penyalahgunaan narkotika. Penggunaan teknologi forensik dalam penindakan narkotika sangat menentukan keberhasilan pengungkapan jaringan besar yang menggunakan modus operandi canggih dan terorganisir. Ini sejalan dengan Pasal 105 Undang-Undang Narkotika yang mendorong penggunaan teknologi dalam penanggulangan: "dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan ilmiah dan teknologi.

(Sugianto, 2020: 278).

b) Anggaran yang Tidak Seimbang dengan Kebutuhan Lapangan

Dalam menjalankan upaya untuk mencegah penyebaran narkoba, pastinya diperlukan anggaran yang cukup. Anggaran ini menjadi penghalang serius dalam melaksanakan strategi pencegahan narkoba. Walaupun langkah-langkah pencegahan sudah diambil, sering kali anggaran yang ada tidak cukup untuk menjangkau semua daerah yang berisiko. Aktivitas sosialisasi, pembelian alat deteksi, dan patroli rutin membutuhkan pengeluaran yang tinggi. Ketidaksesuaian antara dana dan kebutuhan di lapangan membuat usaha pencegahan tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Badan Narkotika Nasional pada tahun 2023, yang mengatakan bahwa masalah struktural, seperti keterbatasan dana dan tenaga kerja, menjadi tantangan umum dalam pelaksanaan program anti-narkoba di daerah (BNN, 2023: 77).

2. Kendala-kendala eksternal yang dialami pihak kepolisian Lombok Timur yaitu:

a) Masih Banyaknya Penyalahguna Narkotika yang Menjadi Agen Pengedar

Salah satu yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus narkotika di Lombok Timur yaitu banyak penyalahguna narkotika yang berperan juga sebagai pengedar. Tentu saja hal ini menjadi suatu fenomena yang mampu menciptakan kompleksitas hukum tersendiri dikarenakan sulit membedakan antara korban dan pelaku. Dengan adanya kondisi ini tentu menunjukkan bahwa adanya indikasi selain sebagai korban, pengguna juga memiliki potensi sebagai pelaku. Maka pentingnya pendekatan yang seimbang antara upaya hukum dan rehabilitas. Pihak Kepolisian Lombok Timur menyebutkan bahwa banyak pengguna narkotika yang pada saat bersamaan juga bertindak sebagai agen atau perantara peredaran narkoba. Yang dimana hal ini dapat diukur pada saat penyidikan yang dilakukan. Pihak kepolisian menjelaskan, yang awalnya dia menjadi pengguna setahun kemudian menjadi pengedar. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian ini menunjukkan jumlah pengedar di tahun 2023 mencapai 73 sedangkan jumlah pengedar pada tahun 2024 menjadi 70. Hal ini tentu membuat penanganan menjadi lebih kompleks karena melibatkan jaringan yang tersusun rapi dan sulit dilacak. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain sebagai korban, pengguna juga berpotensi menjadi pelaku. Maka perlu pendekatan yang seimbang antara upaya hukum dan rehabilitasi (Wawancara, 2025). Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomer. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Dengan kata lain, tidak semua pengguna harus ditindak secara represif, tetapi harus dilihat dalam konteks perannya dalam jaringan peredaran narkoba (Indonesia, 2009).

b) Luas Wilayah Lombok Timur

Dalam menjalankan upaya untuk mencegah penyebaran narkoba, tentu ada kendala yang dihadapi salah satunya juga yaitu, luas wilayah Lombok Timur yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Lombok Timur. Lombok Timur sebagai kabupaten terluas di Pulau Lombok, Lombok Timur memiliki wilayah yang sangat beragam, mulai dari daerah pesisir hingga pegunungan, serta banyak desa terpencil yang sulit dijangkau.

Kondisi geografis ini menyulitkan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan serta patroli secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, keterbatasan jumlah personil dan fasilitas kepolisian membuat pengawasan terhadap wilayah yang begitu luas menjadi tidak optimal. Banyak jalur masuk dan keluar terutama melalui pantai kecil dan pelabuhan, juga menjadi peluang bagi jaringan pengedar narkotika untuk menyelundupkan narkotika tanpa terdeteksi.

c) Tidak Adanya Kesadaran Masyarakat untuk Melapor

Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pencegahan kasus narkotika, namun disisi lain juga banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini tentu menjadi kendala besar bagi pihak kepolisian dikarenakan minimnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan laporan kepada pihak kepolisian tentang kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka. Masyarakat memiliki rasa takut, tidak percaya diri, atau kurang memahami tentang pentingnya melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Hal ini diperkuat dari hasil Instalasi Penerima Wajah Pelapor (IPBI). Instalasi Penerima Wajah Pelapor ini hanya ada satu di Lombok Timur tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong, ini digunakan untuk mengetahui apakah ada masyarakat yang melapor, akan tetapi tidak ditemukan adanya kesadaran masyarakat untuk melapor sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan hal yang terjadi di lingkungan mereka. Padahal, Pasal 105 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 dengan tegas mengatur bahwa, "Penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat setempat (Indonesia, 2009). Keberhasilan program pencegahan narkoba sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pelaporan, edukasi, dan pengawasan (BNN, 2023: 48). Pentingnya dilakukan peningkatan kesadaran pada masyarakat agar upaya dalam pencegahan bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendeteksi

penyebaran narkotika. Maka dibutuhkannya pendekatan persuasif dan edukatif yang lebih intens dengan masyarakat supaya merasa aman sehingga termotivasi untuk melapor.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kendala utama yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Lombok Timur dalam mengatasi pencegahan peredaran narkotika yaitu Keterbatasan alat pendeteksi dan teknologi yang dimiliki pihak kepolisian. Dalam wawancara dikatakan bahwa salah satu kebutuhan mendesak adalah alat pendeteksi narkotika yang lebih canggih, terutama dalam mengidentifikasi narkoba yang masuk secara tersembunyi ke wilayah Lombok Timur. Keterbatasan sarana seperti alat tes cepat, alat pelacak, dan perangkat analisa laboratorium menyebabkan aparat sulit untuk melakukan deteksi dini, mereka merasa bahwa alatnya dimiliki kurang canggih dan bahkan alatnya dimiliki oleh pelaku lebih canggih dibandingkan dengan pihak kepolisian.

4. Kesimpulan

Adapun Peranan Kepolisian Lombok Timur dalam mencegah peredaran Narkotika di Lombok Timur adalah dengan upaya Preemtif dan, Preventif dan Represif. Preemtif di implementasi dengan sosialisasi di sekolah yaitu dengan memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa mengenai jenis-jenis narkotika dan bahayanya. Dan Sosialisasi di pemerintahan. sosialisasi kepada lembaga pemerintahan meningkatkan pemahaman ASN terhadap konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba dan pentingnya integritas sebagai panutan masyarakat. Upaya preventif di implementasi dengan pemberian edukasi kepada masyarakat dengan melakukan edukasi langsung ke masyarakat meningkatkan kesadaran warga terhadap bentuk-bentuk narkotika, bahkan yang tersamar seperti permen atau rokok elektrik. Penerimaan laporan sukarela dari masyarakat dengan melibatan masyarakat dalam pelaporan secara sukarela menunjukkan kepercayaan publik terhadap pihak kepolisian dengan cara penanganan yang humanis mendorong masyarakat untuk berani melapor, sekaligus menjadi wujud nyata penerapan pendekatan terintegrasi dan kolaboratif dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Patroli narkotika adalah tindakan melintasi suatu distrik atau distrik atau berkeliling di sepanjang rantai penjaga untuk observasi atau pemeliharaan keamanan. Represif di implementasi dengan menjalin kerjasama lintas sektor dengan ekspedisi, rumah sakit, kantor pos, dan lembaga pemerintah lainnya melalui MOU untuk memperkuat deteksi dini. Penggerebekan sebagai tindakan cepat dan tegas, kepolisian melakukan penggerebekan kepada tindak pidana narkotika, menyita barang bukti dan memutus jaringan peredaran.

Selain peranan ada pula kendala yang dialami kepolisian dalam melakukan pencegahan peredaran narkotika di Lombok Timur. Kendala tersebut di bagi menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berupa terbatasnya alat deteksi dan teknologi, membuat kepolisian kesulitan dalam melakukan deteksi dini dan analisis terhadap narkoba yang diselundupkan secara tersembunyi dan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan, sehingga kegiatan sosialisasi, patroli, dan pembelian alat deteksi tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain kendala internal adapula kendala eksternal berupa banyak penyalahguna narkotika yang sekaligus menjadi pengedar, sehingga menyulitkan dalam pemetaan peran hukum antara pelaku dan korban. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, yang disebabkan oleh rasa takut, kurang percaya diri, atau minimnya pemahaman hukum. Dan yang terakhir luasnya wilayah Lombok Timur yang menyebabkan sulitnya dilakukan pengawasan oleh pihak kepolisian. Banyak wilayah yang berada di daerah terpencil yang menjadi alasan sulitnya dilakukan pengawasan secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

Buku:

Badan Narkotika Nasional. ((2023). *Laporan Tahunan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: BNN RI.

Dr. Muhaimin, SH., M. Hum. (2020) *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 101.

Sugiyanto, A. Teknologi Forensik Dalam Pencegahan Hukum Narkotika. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.

Badan Narkotika Nasional. ((2023). *Laporan Tahunan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: BNN RI.

Jurnal:

Kornelius Benuf & Muhamad Azhar. (2020) *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Universitas Diponegoro, 7(1), hlm. 27-28.

La Ode Muhammad Sulihin. (2021). *Kejahatan Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari*, Universitas Halu Oleo, Indonesia. 7(3). hlm. 393.

Gilza Azzahra Lukman et. all. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Universitas Padjadjaran, 2(3). hlm. 407

Sis Nanda Kus Arianto, Setiyono, Nahdiya Sabrina dan Novita Listyaningrum. (2024) *Implemenasi Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB*, (Tesis Universitas Merdeka Malang), hlm. 323.

Iuris Notitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No 2, Oktober 2025

Web:

Good Start. (2023). *Polri: Kejahatan di Indonesia Naik 4,3% Pada 2023, Tembus 288 Ribu Kasus.* Avail-able from: https://goodstats.id/article/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-4-3-pada-2023-tembus-288-ribu-kasus-ATR2H.

Good Start. (2023). Ini Jenis Kejahatan yang Paling Sering Terjadi di Indonesia, Pencurian Terbanyak. Available from: https://goodstats.id/article/ini-jenis-kejahatan-yang-paling-sering-terjadi-di-indonesia-pencurian-terbanyak-BMxLm.